



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2018/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

A.UMARSYAH SAWERIGADING BIN A. ABU BAKAR, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl.oputoparambean No.3 RT 03 RW 02, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

KIKI ADELIMA BINTI RASDIN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl.Dr Ratulangi Kelurahan Tammalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 2018/03/15, dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang telah menyelenggarakan perkawinan/pernikahan pada hari senin, 08 Januari 2015 Miladiah bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1436 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Tammalebba

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 217

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bara, Kota palopo, berdasarkan Duplikat Nomor : B.030/KUA.21.14.02/PW.01/2/2018, tertanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua Pemohon di Jl.oputoparambean No.3 Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo selama 6 bulan, Kemudian Termohon kembali kerumah orangtuanya Sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu oranganak yang bernama A. Muh. Al Firza Safran Sawerigading, umur 2 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain;
 - Termohon pulang kerumah orangtuanya tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon tidak pernah mendengar kata Pemohon;
 - Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
5. Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2015 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 8 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah Pemohon kemukakan diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (A.Umarsyah Sawerigading bin A. Abu Bakar), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (Kiki Adelima binti Rasdin) di depan sidang pengadilan agama palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah republik Indonesia, maka Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo telah melakukan panggilan lewat RRI, pada tanggal 6 April 2018 dan tanggal 7 Mei 2018, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, Nomor B.030/KUA.21.14.02/PW.01/2/2018 Tanggal 26 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, Lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.

B. Saksi

1. Muslinda binti Gaffar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung bernama A. Umarsyah Sawerigading bin A. Abu Bakar dan kenal Termohon sebagai menantu bernama Kiki Adelima binti Rasdin;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Oputoparambean No.3, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak berumur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut tinggal bersama Termohon.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa bulan setelah mereka menikah, rumah tangga mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan Termohon juga tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah seringkali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa tidak pernah, saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Pemohon sendiri karena Pemohon sudah pernah berbicara langsung dengan laki-laki tersebut dan mengaku sebagai kekasih Termohon.
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya.
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi, sedangkan Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini di Wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, tidak pernah ada kabar beritanya sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu tentang tempat tinggal Termohon saat ini namun tidak berhasil, bahkan keluarga Termohon sendiri tidak mengetahui dimana Termohon sekarang berada.
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehatinya namun tidak berhasil, karena tidak ada juga tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Termohon akan kembali menemui Pemohon.
2. Nova Sastri Dewi binti Alimuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 217

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar bernama A. Umarsyah Sawerigading bin A. Abu Bakar dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama Kiki Adelima binti Rasdin.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Oputoparambean No.3, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak berumur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut tinggal bersama Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa bulan setelah mereka menikah, rumah tangga mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari penyampaian Pemohon sendiri;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan Termohon juga tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau Pemohon dan Termohon sudah lama tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 217

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, tidak pernah ada kabar beritanya sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu tentang tempat tinggal Termohon saat ini namun tidak berhasil, bahkan keluarga Termohon sendiri tidak mengetahui dimana Termohon sekarang berada.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehatinya namun tidak berhasil, karena tidak ada juga tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Termohon akan kembali menemui Pemohon.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas, tidak pernah mendengar kata Pemohon, sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan dan pada tanggal 23 Juli 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut lalu Termohon meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai alasan perceraian, Pemohon mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, hanya diketahui oleh saksi I yang mana menerangkan bahwa sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan Termohon juga tidak mau mendengar kata-kata Pemohon sedangkan saksi II hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya hanya berdasarkan penyampaian Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang lainnya yaitu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juli 2015, kedua saksi mengetahuinya dimana masing-masing saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya, tidak pernah ada kabar beritanya sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi hingga saat ini Pemohon sudah berusaha mencari tahu tentang tempat tinggal Termohon saat ini namun tidak berhasil, bahkan keluarga Termohon sendiri tidak mengetahui dimana Termohon sekarang berada, serta saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut selain perihal pertengkaran dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 217

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan tidak diketahui keberadaannya serta pihak keluarga telah merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah fakta umum yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2015 hingga saat ini, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga didukung oleh fakta bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak hanya dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Pemohon pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 217

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil permohonan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (A. Umarsyah Sawerigading bin A. Abu Bakar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kiki Adelima binti Rasdin) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriah* oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 217

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S. HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S. HI

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Tommi, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. Muh. Tahir, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 217

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)